

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI
ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI
ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA**

PERWAKILAN JAWA TIMUR

2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI
 ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI
 ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA**

<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI GRESIK,</p>	<p>BUPATI GRESIK,</p>
<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;</p>	<p>Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;</p> <p>b. bahwa untuk menyediakan dan memperhatikan perkembangan dinamika pada masyarakat dan agar tercipta suatu kepastian dalam penentuan besaran selisih/sisa ganti rugi dalam proses tukar menukar tanah kas desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu</p>

<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
	<p>menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<p>5. Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p>	<p>Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3.. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);</p> <p>11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah</p>	<p>Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>

<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<p>diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);</p> <p>12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 16);</p>	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);</p> <p>15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 16); Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 tentang</p> <p>16. Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar</p>

<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
	<p>Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 4); 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 3. Bupati adalah Bupati Gresik. 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 5. Camat adalah camat-camat di Kabupaten Gresik. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<ol style="list-style-type: none"> 6. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Gresik. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 8. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 9. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 	
<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa. (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa. 	<p>Tetap</p>
<p>BAB III RUANG LINGKUP</p>	
<p>Pasal 3</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. besaran selisih/sisa ganti rugi; dan b. penggunaan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV BESARAN SELISIH</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tukar menukar tanah kas desa dengan tanah pengganti apabila terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah. (2) selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan lain yang telah ditetapkan dalam APBDesa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tukar menukar tanah kas desa dengan tanah pengganti apabila terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah. (2) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke rekening kas desa dan dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan lain yang telah ditetapkan dalam APBDesa.</p>
	<p>2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) untuk nilai ganti rugi tiap bidang atau akumulasi tanah kas Desa yang ditukar. (2) Besaran selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Musyawarah Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran selisih/sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk nilai ganti rugi tiap bidang atau akumulasi tanah kas Desa yang ditukar. (2) Besaran selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Musyawarah Desa.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENGGUNAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<p>(1) Penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan/atau kebutuhan Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.</p> <p>(3) Penggunaan selisih/sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk pembangunan balai Desa, pembayaran honorarium, pembayaran tunjangan dan/atau belanja pegawai.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besaran dan penggunaan selisih/sisa ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa yang sudah diproses dan telah mendapat persetujuan Bupati sebelum peraturan ini diundangkan masih tetap berlaku.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.</p>
<p>Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 25 Maret 2019</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 27 Februari 2023</p>

<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>	<p>Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa</p>
<p>BUPATI GRESIK, ttd Dr.Ir.H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si</p>	<p>BUPATI GRESIK ttd FANDI AKHMAD YANI</p>
<p>Diundangkan di Gresik Pada tanggal 25 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, ttd ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos, M.SI</p>	<p>Diundangkan di Gresik pada tanggal 27 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, ttd Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 4</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 15</p>

